

KDRT RINGAN HARUS MENJADI DELIK BIASA: ANALISIS YURIDIS DAN SOSIOLOGIS UU PKDRT

Muhammad Rezfah Omar

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

dosen02825@unpam.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengklasifikasikan beberapa tindak pidana KDRT, termasuk yang tergolong ringan, sebagai delik aduan sebagaimana diatur pada pasal 51, pasal 52 dan pasal 53. Klasifikasi ini dalam praktiknya seringkali menghambat proses hukum karena ketergantungan pada pengaduan korban yang seringkali berada di bawah tekanan atau ancaman, atau karena adanya stigma masyarakat yang menganggap KDRT masalah privat. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi dalam Siaran Pers Nomor: B-257/SETMEN/HM.02.08/05/2025 menyebutkan: “perlindungan dan layanan bagi korban masih belum terlaksana dengan maksimal karena hanya sebagian kecil korban yang tercatat dalam sistem pelayanan. Kondisi ini ditengarai karena masih banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang belum merasa aman untuk melapor”, Penelitian normatif-yuridis ini bertujuan untuk menganalisis urgensi perubahan status KDRT ringan menjadi delik biasa, sehingga proses penuntutan dapat dilakukan tanpa menunggu pengaduan resmi dari korban. Data sekunder, termasuk literatur hukum dan studi kasus, digunakan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan UU PKDRT saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan delik aduan menjadi delik biasa akan memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat, perlindungan yang lebih optimal bagi korban, dan memberikan efek jera bagi pelaku, mengingat sifat KDRT yang merupakan persoalan publik, bukan hanya privat.

Kata Kunci: KDRT, Delik Aduan, Delik Biasa, UU PKDRT, Perlindungan Korban.

ABSTRACT

Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) classifies several domestic violence crimes, including minor ones, as complaint-based offenses as stipulated in Articles 51, 52, and 53. In practice, this classification often hinders the legal process due to the reliance on complaints from victims, who are often under pressure or threats, or due to the societal stigma that considers domestic violence a private matter. The Minister of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA), Arifah Fauzi, stated in Press Release Number: B-257/SETMEN/HM.02.08/05/2025: "Protection and services for victims are still not optimally implemented because only a small proportion of victims are registered in the service system. This condition is suspected to be because many women and children who are victims of violence still do not feel safe to report it." This normative-juridical research aims to analyze the urgency of changing the status of minor domestic violence to a regular crime, so that the prosecution process can be carried out without waiting for an official complaint from the victim. Secondary data, including legal literature and case studies, were used to evaluate the effectiveness of the current Domestic Violence Law. The results indicate that changing the offense from a complaint to a regular offense will provide stronger legal certainty, optimal protection for victims, and a deterrent effect for perpetrators, considering the nature of domestic violence as a public issue, not just a private one.

Keywords: Domestic Violence, Complaint Offense, Regular Offense, Domestic Violence Law, Victim Protection.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan tindak pidana serius yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Tujuan utama undang-undang ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban secara maksimal.

Setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Dengan adanya UU PKDRT nomor 23 tahun 2004, maka kekerasan rumah tangga bukan lagi domain privat, tetapi menjadi domain publik. Kekerasan dalam rumah tangga bukan lagi urusan rumah tangga yang bersangkutan, tetapi sudah menjadi urusan negara. Perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini kekerasan fisik, diberikan oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.

Perlindungan hukum terhadap korban bukan saja hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap korban, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada korban melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga penerimaan secara terbuka dan ramah dari lingkungan kepolisian pada saat pengaduan diberikan dan terlebih penting lagi adalah pemberian keadilan yang hak-haknya tidak dihormati. Meningkatnya tindak kekerasan seperti ini di Indonesia telah mendorong berbagai kalangan untuk mengatasinya dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum terbitnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dalam hukum positif tidak dijumpai ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam penyelesaian kasus-kasus kekerasan terhadap istri, KUHPidana dapat dijadikan landasan hukum untuk mengadukan para pelaku ke polisi.

Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) merupakan pembaharuan hukum di Indonesia, yang berpihak kepada kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak.

Undang-undang ini lahir mengingat banyak kasus-kasus kekerasan, terutama kekerasan rumah tangga, dan beberapa unsur tindak pidana dalam KUHP yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat, maka diperlukan pengaturan secara khusus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Undang-undang ini mengatur tentang pencegahan dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengatur secara spesifik KDRT dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP, juga mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, petugas kesehatan, pekerja sosial dan relawan sebagai pendamping untuk melindungi korban kekerasan.

KDRT jarang terungkap ke permukaan, dianggap kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Konsepsi kekerasan sebagai kejahatan dalam konteks kehidupan berumah tangga, sebagaimana yang dikonsepsikan dalam pasal 1 UUPKDRT yaitu kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga telah diatur pada Pasal 5 UUPKDRT yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;
- b. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;
- c. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut;

- d. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Selain itu terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.
Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau istri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap istrinya dibandingkan istrinya sendiri.
- b. Ketergantungan ekonomi.
Pendidikan dan budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian istri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat istri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidak berdayaan istrinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.
Kekerasan terhadap istri terjadi biasanya dilatar belakangi ketidak sesuaian harapan dengan kenyataan suami. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar istri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika perempuan atau istri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.
- d. Persaingan.
Pada dasarnya manusia hidup memang penuh persaingan dan tidak pernah mau kalah, begitupun dengan sepasang suami dan istri. Persaingan antara suami istri terjadi akibat ketidak setaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam Pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT. Budaya juga membuat pandangan bahwa laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari perempuan, sehingga tidak heran jika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau istri hanya untuk memenuhi ego laki-laki atau suami.
- e. Frustrasi.
Kekerasan juga dapat terjadi akibat lelahnya psikis yang menimbulkan frustrasi diri dan kurangnya kemampuan *coping stress* suami. Frustrasi timbul akibat ketidak sesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasanya terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan masih serba terbatas dalam kebebasan. Dalam kasus ini biasanya suami mencari perlarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelempasan berbentuk kekerasan terhadap istrinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.

Ketentuan pidana yang memberikan ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur pada pasal 44 sampai dengan pasal 49 UU PKDRT.

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat dua jenis delik: delik aduan (*klacht delict*) dan delik biasa (umum). Delik aduan hanya dapat ditindaklanjuti jika ada laporan resmi dari korban, sementara delik biasa dapat diproses tanpa pengaduan eksplisit.

Pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 UU PKDRT menetapkan bahwa KDRT dalam bentuk kekerasan fisik ringan, kekerasan psikis ringan dan kekerasan seksual ringan merupakan delik aduan. Namun, dalam implementasinya, pasal ini menimbulkan berbagai permasalahan. Korban seringkali menghadapi hambatan psikologis, tekanan ekonomi, atau ancaman yang membuat mereka enggan atau takut untuk melapor atau melanjutkan proses hukum, sehingga banyak kasus KDRT tidak terjamah oleh hukum. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi dalam Siaran Pers Nomor: B-257/SETMEN/HM.02.08/05/2025 yang menyebutkan: “perlindungan dan layanan bagi korban masih belum terlaksana dengan maksimal karena hanya sebagian kecil korban yang tercatat dalam sistem pelayanan. Kondisi ini ditengarai karena masih banyak perempuan dan anak korban kekerasan yang belum merasa aman untuk melapor”

Klasifikasi KDRT yang dianggap "ringan" sebagai delik aduan melemahkan perlindungan terhadap korban dan efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan paradigma hukum agar semua bentuk KDRT menjadi delik biasa, menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah publik yang memerlukan intervensi negara secara proaktif.

Perubahan KDRT ringan menjadi delik biasa tentunya harus dibarengi dengan pembuatan pola penanganan kasus KDRT yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Penyelesaian perkara KDRT ringan melalui *restorative justice* bagi korban yang tidak ingin perkaranya sampai ke pengadilan akan menjadi solusi.

Restorative justice bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. (D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011: 4) Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah *restorative justice*. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. (D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011: 5) Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan. (Barnes, Bruce E., 2007: 109)

Masyarakat akan terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap Korban KDRT sejak dini, ketika kekerasan belum sampai menyebabkan korban mengalami halangan untuk beraktifitas sehari-hari, luka berat, cacat atau bahkan kematian. Korban tidak akan pernah dipersalahkan oleh pelaku seperti selama ini yang menjadi beban bagi korban ketika korban melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kepolisian karena keluarga atau masyarakat yang melaporkan kekerasan ke kepolisian dan polisi dapat langsung memproses laporan masyarakat tersebut tanpa pengaduan korban.

Delik aduan yang melekat pada KDRT ringan justru lebih menguatkan pandangan dan pemahaman masyarakat dan penegak hukum bahwa semua KDRT adalah delik aduan. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya korban yang mencabut laporan kasus KDRT walau tidak termasuk dalam klasifikasi KDRT ringan dan aparat penegak hukum menerima pencabutan laporan kasus KDRT tersebut. Penentuan suatu perbuatan KDRT termasuk klasifikasi ringan, biasa atau berat tentunya setelah adanya laporan kepolisian dan hasil dari pemeriksaan dokter yang tertuang dalam *visum et repertum* ataupun *visum et repertum psikiatrikum*. maka sangat tidak tepat jika pada tindak pidana KDRT ada perbedaan antara delik aduan dan delik biasa. Semua tindak pidana KDRT seharusnya delik biasa.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana permasalahan yang timbul akibat pengaturan KDRT ringan sebagai delik aduan?
2. Bagaimana manfaat perubahan KDRT ringan menjadi delik biasa dalam perlindungan hukum bagi korban.

Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul akibat pengaturan KDRT ringan sebagai delik aduan?
2. Untuk mengetahui manfaat perubahan KDRT ringan menjadi delik biasa dalam perlindungan hukum bagi korban

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yang berfokus pada studi kepustakaan dan analisis perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (UU No. 23 Tahun 2004, KUHP) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum terkait). Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk

mengevaluasi penerapan hukum saat ini dan mengusulkan perubahan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dalam menangani KDRT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan Yang Timbul Akibat Pengaturan KDRT Ringan sebagai Delik Aduan

Kata delik berasal dari Latin, yaitu *delictum*. Delik dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Prancis disebut *delit*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. (Laden Marpaung, 2012: 7) Menurut kamus Bahasa Indonesia yang selanjutnya disebut KBBI delik diartikan sebagai, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Menurut Mr. Van Der Hoeven, pengertian delik yang terdapat dalam KBBI kurang tepat. Pendapat tersebut didasarkan pada alasan bahwa, yang dapat dihukum adalah manusianya bukan perbuatannya. Pengertian delik menurut beberapa ahli, antara lain :

- 1) Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. (Laden Marpaung, 2012: 8)
- 2) Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain. . (Laden Marpaung, 2012:)
- 3) Teguh Prasetyo, delik adalah perbuatan yang melanggar hukum dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan pelakunya diancam pidana. (Teguh Prasetyo. 2010: 147)

Perumusan delik (tindak pidana) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu delik formil atau delik yang dirumuskan secara formil dan delik materiil atau delik yang dirumuskan secara materiil.

Delik formil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang dilakukan perbuatan tertentu tanpa mensyaratkan terjadinya akibat apapun dari perbuatan tersebut. Dengan demikian suatu delik formil dianggap telah selesai dilakukan apabila pelakunya telah menyelesaikan (rangkaian) perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik. Dalam delik formil, akibat bukan suatu hal penting dan bukan merupakan syarat selesainya delik.

Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya lebih menekankan pada akibat yang dilarang, dengan kata lain pembentuk undang-undang melarang terjadinya akibat tertentu. Dalam delik materiil, akibat adalah hal yang harus ada (esensial atau konstitutif). Selesainya suatu delik materiil adalah apabila akibat yang dilarang dalam rumusan delik sudah benar-benar terjadi. Apabila pelaku telah selesai melakukan seluruh (rangkaian) perbuatan yang diperlukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang akan tetapi karena suatu hal akibat yang dilarang tidak terjadi maka belum ada delik, paling jauh hanya percobaan terhadap delik.

Delik sendiri atau perbuatan pidana dibagi menjadi dua, yaitu delik aduan dan delik biasa, dengan penjelasannya yaitu:

- 1) Delik aduan

Delik aduan (*Klacht Delicten*) ini adalah merupakan suatu delik, umumnya kejahatan, dimana untuk penuntutan perkara diharuskan adanya pengaduan dari si korban atau pihak yang dirugikan sepanjang Penuntut Umum berpendapat kepentingan umum tidak terganggu dengan dilakukannya penuntutan atas perkara tersebut. Alasan persyaratan adanya pengaduan tersebut menurut Simons yang dikutip oleh Satochid adalah : “adalah karena pertimbangan, bahwa dalam beberapa macam kejahatan, akan lebih mudah merugikan kepentingan-kepentingan khusus (*bijzondere belangen*) karena penuntutan itu, daripada kepentingan umum dengan tidak menuntutnya”. (Satochid Kartanegara, 2015: 165)

Dengan latar belakang alasan yang demikian, maka tujuan pembentuk undang-undang adalah memberikan keleluasaan kepada pihak korban atau pihak yang dirugikan untuk berpikir dan bertindak, apakah dengan mengadukan perkaranya akan lebih melindungi kepentingannya. Apakah itu menguntungkan ataukah dengan mengadukan perkaranya justru akan merugikan kepentingan pihaknya (contoh : tercemarnya nama baik keluarga, terbukanya rahasia pribadi atau kerugian lainnya). Pada akhirnya inisiatif untuk mengadukan dan menuntut perkara sepenuhnya (dengan tidak mengindahkan asas *opportunitas*) berada pada si korban atau pihak yang dirugikan. Bila keberadaan asas *opportunitas* tidak diindahkan, maka keleluasaan untuk mengadu atau tidak mengadu yang

ada pada si korban atau pihak yang dirugikan dan tepatlah praduga sebagaimana yang dikemukakan diatas.

Tetapi nyatanya, hal seperti ini ada kalanya tidak sepenuhnya berlaku. Dalam hal dan keadaan tertentu, penghargaan dan kesempatan (keleluasaan) yang diberikan itu tidak mempunyai arti apapun bilamana persoalannya diadakan pengusutan untuk kemudian dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum dengan hak oportunitasnya. Maka pada keadaan ini prinsip umum yang biasa berlaku dalam suatu delik yakni hak untuk melakukan penuntutan diletakkan pada Penuntut Umum kembali diberlakukan. Satochid Kartanegara, memberikan rumusan delik aduan sebagai berikut, delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika ada pengaduan. (Satochid Kartanegara, 2015: 154)

Menurut Utrecht alasan satu-satunya pembentuk undang-undang untuk menetapkan suatu delik aduan adalah pertimbangan bahwa dalam beberapa hal tertentu pentingnya bagi yang dirugikan supaya perkaranya tidak dituntut adalah lebih besar dari pada pentingnya bagi negara supaya perkara itu dituntut. (Utrecht, 2000: 257) Konsekuensi yuridis dari penentuan tersebut adalah aparat penegak hukum tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun terhadap pelaku, meskipun mereka mengetahui bahwa tindak pidana telah terjadi, jika korban dari tindak pidana tersebut melakukan pengaduan

Delik Aduan dibagi dalam dua jenis :

- a. Delik aduan absolut (absolute klacht delict) Delik aduan absolut adalah tiap-tiap kejahatan yang dilakukan, yang hanya akan dapat diadakan penuntutan oleh penuntut umum apabila telah diterima aduan dari yang berhak mengaduakannya. Pompe mengemukakan delik aduan absolut adalah delik yang pada dasarnya, adanya suatu pengaduan itu merupakan *voorwaarde van vervolgbaarheir* atau merupakan syarat agar pelakunya dapat dituntut. Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik aduan absolut seperti:
 - Kejahatan penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), kecuali penghinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap seseorang pejabat pemerintah, yang waktu diadakan penghinaan tersebut dalam berdinias resmi. Si penghina dapat dituntut oleh jaksa tanpa menunggu aduan dari pejabat yang dihina.
 - Kejahatan-kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan Pasal 332 KUHP).
 - Kejahatan membuka rahasia (Pasal 322 KUHP).
- b. Delik aduan relatif (relatieve klacht delict) Delik aduan relatif adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan merupakan kejahatan aduan, tetapi khusus terhadap hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Menurut Pompe, delik aduan relatif adalah delik dimana adanya suatu pengaduan itu hanyalah merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheir* atau suatu syarat untuk dapat menuntut pelakunya, yaitu bilamana antara orang yang bersalah dengan orang yang dirugikan itu terdapat suatu hubungan yang bersifat khusus. Umumnya delik aduan relatif ini hanya dapat terjadi dalam kejahatan-kejahatan seperti :
 - Pencurian dalam keluarga, dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP);
 - Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP);
 - Penggelapan (Pasal 376 KUHP);
 - Penipuan (Pasal 394 KUHP).

2) Delik Biasa

Suatu perkara tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang dirugikan (korban). Di dalam delik biasa walaupun korban telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses Hukumnya tetap berjalan sampai di pengadilan. Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Selain kejahatan-kejahatan aduan absolut yang diatur didalam KUHP, diluar KUHP terdapat juga pengaturan mengenai kejahatan aduan tersebut, seperti: kekerasan dalam rumah tangga yang diatur didalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 UU PKDRT menentukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang termasuk ke dalam delik aduan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tersebut, yaitu : (Yandi Pratama Manopo: 2022: 57)

- a. Tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 51 jo Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Menurut Pasal 6 UU PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

- b. Tindak pidana kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 52 jo Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT. Menurut Pasal 7 UU PKDRT, yang dimaksud dengan kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis, berat pada seseorang.
- c. Tindak pidana kekerasan seksual yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya. Hal tersebut diatur di dalam Pasal 53 jo Pasal 46 UU PKDRT. Menurut pasal 8 huruf (a) UU PKDRT, yang dimaksud dengan Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi : (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

Dengan ditentukannya beberapa jenis kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai delik aduan, pembentuk undang-undang (Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) telah mengakui adanya unsur privat/pribadi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga.

KDRT bukan sekadar masalah privat atau konflik keluarga, melainkan tindak pidana serius yang berdampak luas pada fisik dan psikologis korban. Penggunaan mekanisme delik aduan pada KDRT ringan seringkali tidak efektif karena kerumitan relasi kuasa dalam rumah tangga.

Korban seringkali bergantung secara ekonomi atau emosional pada pelaku, sehingga sulit untuk membuat pengaduan resmi dan mandiri. Hal ini menciptakan lingkaran kekerasan yang terus berlangsung tanpa intervensi hukum yang efektif. Menjadikan KDRT ringan sebagai delik biasa akan memungkinkan aparat penegak hukum (APH) untuk memproses kasus tersebut segera setelah mengetahui adanya peristiwa KDRT, tanpa memerlukan pengaduan formal dari korban. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa negara berkewajiban melindungi warga negaranya dari kekerasan. Opini hukum juga banyak yang menyatakan bahwa KDRT seharusnya bukan delik aduan.

Pengaturan KDRT sebagai salah satu delik aduan memiliki dampak positif dan negatif terhadap upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Positifnya adalah agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Namun negatifnya adalah apabila perdamaian tersebut justru dilakukan karena adanya tekanan atau dorongan dari luar diri korban KDRT. Sehingga mediasi yang terjadi hanya merupakan perdamaian di atas kertas saja, namun keharmonisan dalam rumah tangga tetap tidak terjalin. Terlebih lagi bagi mereka yang menjadi korban KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, yang terkadang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah tersakiti secara mental dan kejiwaan. (Dhevid Setiawan Muhadar,dkk, 2018:18)

Pengaturan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ringan sebagai delik aduan menimbulkan beberapa permasalahan signifikan, terutama terkait perlindungan korban dan penegakan hukum yaitu:

1. Korban Enggan Melapor

Karakter KDRT sebagai delik aduan (penuntutan pidana hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari korban) sering kali membuat korban enggan melapor. Hal ini disebabkan oleh:

- a. Stigma Sosial: Adanya anggapan masyarakat bahwa KDRT adalah "aib" atau masalah internal rumah tangga yang harus ditutup-tutupi dan tidak perlu dibawa ke ranah publik.
- b. Ketergantungan Korban: Korban, yang seringkali secara finansial atau emosional bergantung pada pelaku, merasa takut atau tidak berdaya untuk melapor.

- c. Tekanan dari Pihak Lain: Korban dapat menghadapi tekanan dari keluarga besar atau masyarakat untuk berdamai demi menjaga keutuhan rumah tangga, meskipun kekerasan terus berlanjut.
2. Impunitas bagi Pelaku
Sifat delik aduan memberikan "kekuatan" lebih pada pelaku, yang tahu bahwa proses hukum tidak akan berjalan tanpa laporan korban. Pelaku mungkin menggunakan pengetahuan ini untuk memanipulasi, mengancam, atau menekan korban agar tidak melapor atau mencabut laporannya.
3. Sulitnya Intervensi Pihak Ketiga
Meskipun Pasal 15 UU PKDRT (Penghapusan KDRT) mewajibkan setiap orang yang mengetahui KDRT untuk membantu korban, sifat delik aduan membatasi kemampuan aparat penegak hukum untuk bertindak proaktif tanpa adanya laporan resmi dari korban. Hal ini bertentangan dengan semangat bahwa KDRT adalah masalah sosial dan pelanggaran HAM, bukan sekadar masalah privat.
4. *Double Victimization* (Penderitaan Ganda)
Korban mengalami penderitaan berlapis. Selain trauma akibat kekerasan itu sendiri, korban juga mengalami kesulitan saat mencoba mencari keadilan. Proses hukum yang berlarut-larut atau ketidakjelasan penanganan kasus oleh aparat penegak hukum dapat membuat korban merasa tidak dilindungi.
5. Pencabutan Laporan
Karena sifat delik aduan, laporan KDRT sangat rentan untuk dicabut. Korban seringkali mencabut laporannya di tengah jalan karena berbagai alasan (perdamaian, tekanan, atau janji-janji pelaku), yang pada akhirnya membuat kasus tidak dapat dilanjutkan dan pelaku tidak menerima sanksi hukum.

Secara keseluruhan, pengaturan KDRT ringan sebagai delik aduan dinilai kurang efektif dalam memberikan perlindungan optimal bagi korban dan menciptakan efek jera bagi pelaku, karena mengabaikan dinamika relasi kuasa yang timpang dalam rumah tangga dan budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat.

Manfaat Perubahan KDRT Ringan Menjadi Delik Biasa

Pada uraian di atas telah banyak diuraikan permasalahan yang timbul akibat pengaturan KDRT ringan sebagai delik aduan. Melihat kenyataan tersebut maka sudah selayaknya pemerintah bersama DPR RI melakukan perubahan terhadap UU PKDRT dengan menghapus pasal 51, pasal 52 dan pasal 53. Sebagai konsekwensi dari penghapusan pasal 51, pasal 52 dan pasal 53 tersebut maka harus dimasukkan juga pada Perubahan UU PKDRT tersebut mengenai mekanisme penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga melalui *restorative justice*.

Sebagaimana kita ketahui, pengaturan KDRT ringan sebagai delik aduan telah memberikan beban kepada korban untuk melaporkan KDRT ringan yang dialaminya. KDRT mungkin akan berakhir namun bukan karena pelaku sadar akan kesalahannya namun karena pelaku mengajukan gugatan perceraian terhadap korban. Dengan perubahan KDRT ringan menjadi delik biasa maka pelaku tidak akan menyalahkan korban karena yang melaporkan pelaku adalah orang lain, bisa orang tua, anak, tetangga dan masyarakat yang mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Ketika pengaturan KDRT ringan sebagai delik aduan, maka jika korban tidak menghendaki perkaranya sampai disidangkan di pengadilan maka korban dapat mencabut laporan. Ketika pengaturan KDRT ringan sebagai delik biasa, maka jika korban tidak menghendaki perkaranya sampai disidangkan di pengadilan maka penyelesaian atas perkara KDRT ringan dilakukan melalui *restorative justice*.

Pengaturan KDRT ringan sebagai delik aduan adalah sangat tidak tepat karena penentuan KDRT fisik ringan, KDRT fisik biasa dan KDRT fisik berat baru bisa ditentukan melalui *hasil visum et repertum (VER)*. Sedangkan VER baru bisa dilakukan setelah adanya Laporan Polisi dan kemudian penyidik akan memberikan surat pengantar pemeriksaan visum ke rumah sakit. Penentuan KDRT ringan pada kasus kekerasan psikis tentunya tidak dapat dilakukan oleh korban sendiri namun harus melalui pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum yang dilakukan oleh dokter jiwa. Pemeriksaan visum et repertum psikiatrikum juga bisa dilakukan setelah adanya Laporan Polisi dan penyidik akan memberikan surat pengantar pemeriksaan visum et psikiatrikum ke rumah sakit.

Pengaturan KDRT ringan sebagai delik biasa merupakan upaya pencegahan terjadinya KDRT yang lebih berat yang bisa menimbulkan cacat bahkan mengakibatkan kematian korban. Setiap orang akan berhati-hati untuk tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga karena orang-orang sekitarnya dapat melaporkan perbuatannya ke kepolisian. Selain itu kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap ringan tersebut jika tidak ditangani sejak awal maka bisa membuat korban menjadi pelaku. Korban yang terus terintimidasi dengan kekerasan psikis ringan terus menerus bisa menyimpan dendam dan saat terakumulasi bisa melakukan pembunuhan terhadap pelaku. Sehingga korban korban kekerasan dalam rumah tangga berubah menjadi pelaku.

Mengubah KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ringan menjadi delik biasa akan memberikan manfaat utama berupa peningkatan perlindungan bagi korban dan memastikan proses hukum tetap berjalan tanpa bergantung pada keputusan korban untuk mencabut laporan.

Berikut adalah manfaat-manfaat spesifiknya:

1. Peningkatan Perlindungan Korban
 - a. Peningkatan laporan kasus KDRT karena semua orang bisa melaporkan kasus KDRT baik orang tua, saudara, anak, kerabat, tetangga dan masyarakat.
 - b. Pelaku tidak akan mempersalahkan korban karena yang melaporkan KDRT bukan korban tapi orang lain.
 - c. Pencegahan dini terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berat, mengakibatkan luka berat bahkan kematian.
 - d. Proses hukum tidak dapat dihentikan sepihak oleh korban: pada delik aduan (status KDRT ringan saat ini), korban memiliki hak untuk mencabut laporan, sering kali akibat tekanan dari pelaku, keluarga, atau faktor sosial-budaya. Jika menjadi delik biasa, laporan yang sudah masuk akan tetap diproses oleh penegak hukum, memastikan adanya akuntabilitas bagi pelaku.
 - e. Mengurangi tekanan terhadap korban: Korban tidak lagi berada dalam dilema untuk melanjutkan atau menghentikan proses hukum, yang dapat mengurangi tekanan psikologis dan risiko victim-blaming.
 - f. Jaminan penegakan hukum yang lebih kuat: Aparat penegak hukum (polisi, jaksa) wajib menindaklanjuti laporan KDRT ringan hingga tuntas, tanpa perlu menunggu persetujuan atau pengaduan formal dari korban, segera setelah mengetahui adanya tindak pidana tersebut.
2. Akuntabilitas Pelaku
 - a. Efek jera yang lebih besar: Pelaku akan mengetahui bahwa perbuatannya memiliki konsekuensi hukum yang pasti dan tidak bisa diselesaikan dengan "damai" begitu saja atau dengan paksaan agar korban mencabut laporan.
 - b. Peluang penyelesaian non-yudisial yang lebih terkontrol: Meskipun penyelesaian kekeluargaan atau mediasi (restorative justice) masih dimungkinkan, hal tersebut akan berada di bawah pengawasan ketat sistem peradilan, bukan sekadar kesepakatan informal yang berisiko merugikan korban di kemudian hari.
3. Dampak Sosial yang Lebih Luas
 - a. Pesan publik yang kuat: Perubahan status menjadi delik biasa akan mengirimkan pesan tegas kepada masyarakat bahwa KDRT, sekecil apa pun bentuknya, adalah tindak pidana serius yang mengancam hak asasi manusia dan ketertiban umum, bukan lagi masalah "privat" rumah tangga.
 - b. Mendorong perubahan budaya: Hal ini dapat membantu mengikis pandangan patriarki atau budaya yang menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga, di mana posisi korban seringkali dilemahkan oleh norma sosial.

Secara keseluruhan, perubahan ini bertujuan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mencegah siklus kekerasan terus berlanjut dalam rumah tangga.

KESIMPULAN

1. Status KDRT ringan sebagai delik aduan dalam UU No. 23 Tahun 2004 terbukti menghadirkan tantangan signifikan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban di Indonesia. Demi terwujudnya keadilan dan jaminan kepastian hukum, terdapat urgensi kuat untuk mengubah klasifikasi tersebut menjadi delik biasa. Perubahan ini akan memastikan bahwa setiap tindakan KDRT dapat diproses hukum secara proaktif oleh aparat penegak hukum, terlepas dari kemampuan atau kesediaan korban untuk melapor, sehingga

KDRT dapat ditangani sebagai masalah pidana publik yang serius. Delik aduan yang melekat pada KDRT ringan justru lebih menguatkan pandangan dan pemahaman masyarakat dan penegak hukum bahwa semua KDRT adalah delik aduan. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya korban yang mencabut laporan kasus KDRT walau tidak termasuk dalam klasifikasi KDRT ringan dan aparat penegak hukum menerima pencabutan laporan kasus KDRT tersebut. Penentuan suatu perbuatan KDRT termasuk klasifikasi ringan, biasa atau berat tentunya setelah adanya laporan kepolisian dan hasil dari pemeriksaan dokter yang tertuang dalam *visum et repertum* ataupun *visum et repertum psikiatrikum*. maka sangat tidak tepat jika pada tindak pidana KDRT ada perbedaan antara delik aduan dan delik biasa. Semua tindak pidana KDRT seharusnya delik biasa.

2. Perubahan status KDRT ringan menjadi delik biasa akan mengirimkan pesan tegas kepada masyarakat bahwa KDRT, sekecil apa pun bentuknya, adalah tindak pidana serius yang mengancam hak asasi manusia dan ketertiban umum, bukan lagi masalah "privat" rumah tangga. Perubahan status KDRT ringan menjadi delik biasa juga dapat membantu mengikis pandangan patriarki atau budaya yang menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga, di mana posisi korban seringkali dilemahkan oleh norma sosial. Masyarakat akan terlibat aktif dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap Korban KDRT sejak dini, ketika kekerasan belum sampai menyebabkan korban mengalami halangan untuk beraktifitas sehari-hari, luka berat, cacat atau bahkan kematian. Korban tidak akan pernah dipersalahkan oleh pelaku seperti selama ini yang menjadi beban bagi korban ketika korban melaporkan kekerasan yang dialaminya ke kepolisian karena keluarga atau masyarakat yang melaporkan kekerasan ke kepolisian dan polisi dapat langsung memproses laporan masyarakat tersebut tanpa pengaduan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahid. (2001). *Perlindungan Terhadap Kekerasan Dalam Rumah*. Bandung: Tangga. PT. Refika Aditama.
- Barnes, Bruce E., 2007, *Culture, Conflict, and Mediation in the Asian Pacific*, Maryland: University Press of America.
- Budi Sampurna, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternatif Pemecahannya*, (Bandung: PT ALUMNI. 2000).
- Coky T.N. Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, Paingot Rambe Manalu. (2010). *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta: cv. Novindo Pustaka Mandiri.
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing.
- H. Amar Singh. (2010). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Methodist, Medan.
- Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moelijatno, *KUHP*, Bima Aksara 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian II*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Topo Santoso. (2002). *Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Utrecht,. *Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 2000.

Jurnal:

- Anissa Rahma. (2003). "Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak". *Jurnal LBH APIK* Vol. I Tahun 2014.
- Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018.

- Dhevid Setiawan, Muhadar, Wiwie Heryani, *Pembuktian Tindak Pidana Psikis dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Pagaruyuang Law Journal, Volume 2 No. 1, Juli 2018
- Fadlyawan, F., & Ahmad, M. A. H., Kajian Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Jurnal Litigasi Amsir, 10(4), 2023.
- Mansyur, R., Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 2016.
- Mirza Satria Buana, Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi, Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010.
- Yandi Pratama Manoppo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Skripsi

Website:

<http://www.irsangusfrianto.com/p/pengertian-delikaduan-dan-delik-biasa.html> Diakses pada 25 November 2025 Pukul 19.01 WIB